

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM: PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, DIGITALISASI LAYANAN PAJAK, DAN PERSEPSI SANKSI PAJAK DI KOTA MEDAN

Nailah Iskandar¹, Rini Pardilla², Margaret Rizki Elviana Sihaloho³,
Mahatman Kloe Sembiring⁴, Kezia Maranatha Br Tarigan⁵, Aulia Haqqi Herfandani⁶,
Naura Ayla⁷, Juan Hidayat Putra Surbakti⁸, Lutvia Nazwa Tambunan⁹,
Zefanya Berliana Callista Simanjuntak¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: nailahiskandar2007@gmail.com

Article History

Received: 03-06-2026

Revision: 23-06-2026

Accepted: 26-06-2026

Published: 29-06-2026

Abstract. The low level of fiscal compliance among micro, small, and medium-sized business actors continues to be a problem that hinders the optimization of state revenue from the tax sector. This study aims to examine the contribution of tax literacy, digital transformation of tax services, and taxpayers' perceptions of sanctions in shaping the tax compliance behavior of MSMEs in Medan City. Data collection was carried out using a questionnaire instrument distributed to 60 respondents using an accidental sampling approach, then processed with SmartPLS software through PLS-SEM analysis. Hypothesis testing yielded findings that tax literacy and perception of tax sanctions each have a significant positive effect on the level of tax compliance, with P-values of 0.004 for both. In contrast, digital transformation of tax services did not show a statistically significant impact with a P-value of 0.521. This research model can explain 76.5% of the variation in tax compliance among MSME actors. These findings underline the urgency of strengthening tax education and consistent enforcement of sanctions as key strategies for improving tax compliance of MSME taxpayers.

Keywords: Tax Literacy, Digitization of Tax Services, Perception of Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs

Abstrak. Rendahnya tingkat ketaatan fiskal di kalangan pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah menjadi persoalan yang terus menghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Studi ini bertujuan menguji kontribusi literasi perpajakan, transformasi digital layanan perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Medan. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan instrumen angket yang disebarkan kepada 60 orang responden menggunakan pendekatan *accidental sampling*, kemudian diolah dengan perangkat lunak SmartPLS melalui analisis PLS-SEM. Pengujian hipotesis menghasilkan temuan bahwa literasi perpajakan serta persepsi sanksi pajak masing-masing terbukti memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan, dengan perolehan *P-values* sebesar 0,004 pada keduanya. Sebaliknya, transformasi digital layanan perpajakan tidak menunjukkan dampak yang bermakna secara statistik dengan *P-values* sebesar 0,521. Model penelitian ini mampu menjelaskan 76,5% variasi kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Temuan ini menggarisbawahi urgensi penguatan edukasi perpajakan dan konsistensi penegakan sanksi sebagai strategi utama peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

How to Cite: Iskandar, N., Pardilla, R., Sihaloho, M. R. E., Sembiring, M. K., Tarigan, K. M. B., Herfandani, A. H., Ayla, N., Surbakti, J. H. P., Tambunan, L. N., & Simanjuntak, Z. B. C. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengaruh Literasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak di Kota Medan. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2565-2577. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6231>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi daerah. Namun demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum tergarap secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan struktural dan perilaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah literasi perpajakan, yaitu kemampuan memahami ketentuan, prosedur, tarif, serta mekanisme pelaporan pajak. Rendahnya literasi perpajakan sering menyebabkan kesalahan dalam penghitungan, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpatuhan pelaporan pajak. Penelitian Yuliaty dan Fauzi (2020) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga peningkatan pemahaman perpajakan menjadi aspek penting dalam mendorong kepatuhan secara berkelanjutan.

Selain literasi, transformasi digital di bidang perpajakan juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration untuk mempermudah pemenuhan kewajiban pajak. Digitalisasi layanan pajak dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas administrasi perpajakan. Namun, pada praktiknya, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal akibat keterbatasan literasi digital dan pemahaman sistem perpajakan berbasis teknologi, sehingga efektivitas digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh UMKM.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi terhadap sanksi perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan kepastian penerapan sanksi dapat mendorong perilaku patuh, karena adanya kesadaran atas konsekuensi administratif maupun finansial yang ditimbulkan dari pelanggaran pajak. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian integratif antara literasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, dan persepsi sanksi pajak dalam satu model empiris pada konteks UMKM di Kota Medan, yang memiliki karakteristik pertumbuhan UMKM yang pesat dan

beragam sektor usaha. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji faktor-faktor tersebut secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara simultan pengaruh literasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui strategi edukasi perpajakan, optimalisasi layanan digital, dan penerapan sanksi yang proporsional serta efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain riset asosiatif kausal yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Fokus utama penelitian adalah menguji pengaruh literasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian dilaksanakan di Kota Medan pada bulan Mei 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah dan keragaman UMKM, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan sektor UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang berada di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran empiris kepatuhan pajak yang aktual di lapangan, baik dari UMKM yang telah memiliki NPWP maupun yang belum terdaftar. Jumlah sampel minimal ditetapkan sebanyak 60 responden dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian serta kecukupan untuk analisis kuantitatif.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden, baik secara langsung maupun secara daring menggunakan *Google Form*. Kuesioner terbagi menjadi dua bagian, yaitu karakteristik responden dan pernyataan penelitian. Bagian karakteristik mencakup jenis usaha, lama usaha, omzet bulanan, kepemilikan NPWP, kepatuhan pelaporan SPT, serta pemanfaatan layanan pajak digital. Bagian pernyataan penelitian memuat indikator masing-masing variabel yang diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang diukur melalui ketepatan waktu dan kedisiplinan dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan. Variabel independen meliputi literasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, dan persepsi sanksi pajak. Literasi perpajakan merefleksikan pemahaman pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban perpajakan, digitalisasi layanan pajak berkaitan dengan kemudahan dan pemanfaatan sistem elektronik perpajakan, sedangkan persepsi sanksi pajak menggambarkan pandangan wajib pajak terhadap ketegasan sanksi sebagai alat pengendalian kepatuhan. Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap awal menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban kuesioner. Selanjutnya, dilakukan pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan data. Setelah itu, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial melalui uji t maupun secara simultan melalui uji F. Rangkaian analisis ini diharapkan menghasilkan temuan empiris yang valid dan dapat menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

HASIL

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Penilaian terhadap model pengukuran dilaksanakan guna mengkaji tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup tiga aspek pengujian, yakni validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk.

Tabel 1. Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X1)	DLP 1	0,820	0,947	0,963	0,867
	DLP 2	0,959			
	DLP 3	0,963			
	DLP 4	0,974			
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	KWP 1	0,957	0,959	0,970	0,890
	KWP 2	0,940			
	KWP 3	0,939			
	KWP 4	0,937			
Literasi Perpajakan (X2)	LP 1	0,830	0,910	0,936	0,787
	LP 2	0,896			
	LP 3	0,936			
	LP 4	0,882			
Persepsi Sanksi Pajak (X3)	PSP 1	0,922	0,939	0,957	0,848
	PSP 2	0,854			
	PSP 3	0,953			
	PSP 4	0,951			

Validitas konvergen dikaji berdasarkan besaran nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Hasil pengujian mengungkapkan bahwa keseluruhan indikator menunjukkan nilai *outer loading* yang melampaui ambang batas minimal 0,70, dengan rentang nilai mulai dari 0,820 sampai dengan 0,974. Di antara indikator tersebut, DLP4 memperoleh nilai *outer loading* paling tinggi yakni 0,974, sementara DLP1 mencatatkan nilai paling rendah sebesar 0,820. Kondisi ini membuktikan bahwa semua indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan validitas konvergen serta terbukti mampu merepresentasikan konstruk yang telah diukur dengan tepat. Selain itu, nilai AVE pada setiap konstruk telah melampaui ambang batas yang disyaratkan sebesar 0,50, yaitu konstruk Digitalisasi Layanan Perpajakan sebesar 0,867, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memperoleh 0,890, Literasi Perpajakan sejumlah 0,787, dan Persepsi Sanksi Pajak sejumlah 0,848. Nilai AVE yang tinggi ini mengindikasikan bahwa lebih dari 78% variansi yang terdapat pada indikator mampu diterangkan oleh konstruk yang bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen untuk keseluruhan konstruk dalam model ini telah terpenuhi.

Nilai *Cronbach's Alpha* pada keseluruhan konstruk telah melampaui batas minimum 0,70, dengan rincian sebagai berikut: Digitalisasi Layanan Perpajakan sejumlah 0,947, KWP UMKM sejumlah 0,959, Literasi Perpajakan sejumlah 0,910, dan Persepsi Sanksi Pajak sejumlah 0,939. Sejalan dengan hal tersebut, nilai *Composite Reliability* pada semua konstruk juga berada di atas 0,70, secara berurutan mencapai angka 0,963, 0,970, 0,936, dan 0,957. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa keseluruhan konstruk dalam studi ini memiliki tingkat reliabilitas yang memadai dan secara konsisten dapat mengukur variabel yang hendak dianalisis.

Tabel 2. Uji Validitas Diskriminan

Varibel	Digitalisasi Layanan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Literasi Perpajakan	Persepsi Sanksi Pajak
Fornell-Larcker Criterion				
Digitalisasi Layanan Perpajakan	0,931			
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,804	0,943		
Literasi Perpajakan	0,840	0,831	0,887	
Persepsi Sanksi Pajak	0,881	0,842	0,834	0,921
Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)				
Digitalisasi Layanan Perpajakan				
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,842			
Literasi Perpajakan	0,897	0,872		
Persepsi Sanksi Pajak	0,933	0,885	0,890	

Sumber: Data Primer Diolah Melalui SmartPLS 3 (2026)

Berdasarkan kriteria *Fornell-Larcker*, nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dari korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Nilai akar kuadrat AVE Digitalisasi Layanan Perpajakan sejumlah 0,931, KWP UMKM sejumlah 0,943, Literasi Perpajakan sejumlah 0,887, dan Persepsi Sanksi Pajak sejumlah 0,921, seluruhnya lebih besar dari korelasi antar konstruk yang ada dalam model. Dengan demikian, validitas diskriminan berdasarkan kriteria *Fornell-Larcker* terpenuhi sepenuhnya. Hasil analisis validitas diskriminan melalui pendekatan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) mengungkapkan bahwa sebagian besar nilai HTMT antar konstruk masih berada di bawah ambang batas 0,90. Nilai HTMT antara konstruk Digitalisasi Layanan Perpajakan dan KWP UMKM tercatat sejumlah 0,842, antara Literasi Perpajakan dan KWP UMKM sejumlah 0,872, antara Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Perpajakan sejumlah 0,897, serta antara Persepsi Sanksi Pajak dan KWP UMKM sejumlah 0,885. Namun demikian, nilai HTMT antara konstruk Persepsi Sanksi Pajak dan Digitalisasi Layanan Perpajakan menunjukkan angka sejumlah 0,933.

Terkait kondisi tersebut, Afthanorhan et al. (2021) menjelaskan bahwa *Fornell-Larcker criterion based Consistent PLS* cenderung mengalami bias dan tidak selalu dapat diandalkan sepenuhnya dalam mendeteksi masalah validitas diskriminan, sementara pendekatan HTMT *based Consistent PLS* justru dinilai lebih akurat dan sebanding dengan *CBSEM based Fornell-Larcker*. Lebih lanjut, Afthanorhan et al. (2021) juga menegaskan bahwa bias effect yang muncul dalam pengujian diskriminan cenderung mengecil seiring bertambahnya ukuran sampel, sehingga keterbatasan pada nilai HTMT yang sedikit melampaui batas 0,90 dapat dipahami sebagai konsekuensi dari keterbatasan ukuran sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 60 responden. Penting untuk ditekankan bahwa nilai HTMT yang melebihi batas 0,90 hanya terjadi pada hubungan antara dua konstruk independen, yaitu Persepsi Sanksi Pajak dan Digitalisasi Layanan Perpajakan, sedangkan seluruh nilai HTMT yang melibatkan variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu KWP UMKM berada dalam batas yang dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam mengukur pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen tetap terjaga validitasnya dan layak untuk diinterpretasikan.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Parameter primer yang dipakai untuk menilai model struktural adalah nilai Koefisien Determinasi (R^2) dan nilai *f-square* (f^2) sebagai ukuran efek (*effect size*) dari masing-masing variabel independen.

Tabel 3. *Output Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)*

Variabel Dependen	R Square	R Square Adjusted	Kategori Model
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,765	0,752	Kuat (<i>Substantial</i>)

Sumber: Data Primer Diolah Melalui SmartPLS 3 (2026)

Hasil komputasi algoritma PLS pada Tabel 2 menunjukkan perolehan nilai R -Square (R^2) untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,765. Secara empiris, temuan ini mengonfirmasi bahwa sebesar 76,5% fluktuasi atau naik-turunnya tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di wilayah Kota Medan dapat diterangkan secara simultan dan struktural oleh kombinasi kombinasi tiga variabel bebas yang mencakup yaitu Digitalisasi Layanan Perpajakan, Literasi Perpajakan, dan Persepsi Sanksi Pajak. Di sisi lain, sisa variansi yang memperoleh nilai sebesar 23,5% dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar model linier yang dikaji dalam penelitian ini (seperti tingkat pendapatan, kondisi makroekonomi, keadilan sistem, atau pengawasan fiskal). Dalam literatur statistik multivariat menurut Chin (1998), nilai R^2 yang berada di atas angka 0,67 dikelompokkan ke dalam kategori model prediksi yang kuat (*substantial*). Hal tersebut menegaskan bahwa integrasi variabel eksogen yang diterapkan dalam penelitian ini mempunyai relevansi prediktif yang krusial dan signifikan dalam mengarahkan perilaku wajib pajak, baik di sektor informal maupun skala UMKM. Selain berpatokan pada koefisien R^2 , kedekatan hubungan antar-variabel pada tataran struktural juga diperkuat lewat estimasi nilai f -square (f^2) untuk memetakan kontribusi spesifik dari tiap-tiap variabel independen terhadap pembentukan nilai R^2 tersebut.

Tabel 4. Hasil Estimasi Nilai f -square (f^2)

Variabel Konvergen	Efek Terhadap Variable Dependen (Y)	Nilai f -square (f^2)	Kategori Efek
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X_1)	KWP UMKM	0,007	Lemah
Literasi Perpajakan (X_2)	KWP UMKM	0,165	Moderat
Persepsi Sanksi Pajak (X_3)	KWP UMKM	0,154	Moderat

Kontribusi spesifik dari masing-masing variabel independen terhadap pembentukan nilai R^2 dievaluasi melalui nilai f -square (f^2). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Layanan Perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,007, yang berarti kontribusi variabel ini sangat lemah atau berada pada kategori dapat diabaikan (*no effect*). Sebaliknya, variabel Literasi Perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,165 dan variabel Persepsi Sanksi Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,154. Karena kedua nilai koefisien tersebut berada di atas ambang batas minimal 0,15, maka Literasi Perpajakan dan Persepsi Sanksi Pajak dikategorikan memberikan kontribusi efek pada level moderat (medium) dalam menjelaskan model struktural kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient (β)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
H1	Digitalisasi Layanan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,096	0,642	0,521	Ditolak
H2	Literasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,390	2,862	0,004	Diterima
H3	Persepsi Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,432	2,923	0,004	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah Melalui SmartPLS 3 (2026)

DISKUSI

Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap KWP UMKM (H1)

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya keberadaan layanan perpajakan berbasis teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan DJP Online belum sepenuhnya mampu meningkatkan KWP UMKM. Kondisi tersebut dapat terjadi karena masih ada beberapa pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, kurang memahami tata cara penggunaan layanan perpajakan elektronik, serta belum terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan kata lain, digitalisasi layanan perpajakan saja belum cukup untuk mendorong ketaatan apabila tidak diiringi dengan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kemampuan penggunaan teknologi bagi wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil analisis *f-square* (f^2) sebesar 0,007, yang menunjukkan bahwa kontribusi digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berada pada kategori sangat lemah atau dapat diabaikan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Ayem & Wahidah (2022) yang menyebutkan bahwasanya digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan dan manfaat yang dapat meningkatkan penerimaan serta kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian Samosir (2025) juga menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efisiensi administrasi dan kemudahan akses layanan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas digitalisasi layanan perpajakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik responden dan tingkat kesiapan teknologi yang dimiliki

wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus memperkuat sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan penggunaan layanan digital perpajakan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM dan pada akhirnya mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap KWP UMKM (H2)

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM berkontribusi terhadap kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai prosedur pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tarif pajak, serta sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemahaman perpajakan yang memadai juga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak Hasil penyebaran angket memperlihatkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif atas indikator yang berkaitan dengan literasi perpajakan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Medan sudah memahami kewajiban dasar perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, batas waktu pelaporan pajak, serta konsekuensi sanksi apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Pemahaman tersebut turut mendukung terbentuknya tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik..

Tingginya pengaruh literasi perpajakan dalam penelitian ini juga dapat disebabkan oleh meningkatnya akses informasi perpajakan melalui media digital, sosialisasi pemerintah, maupun edukasi perpajakan yang diterima pelaku UMKM. Pemahaman yang baik terhadap perpajakan membuat pelaku usaha lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, termasuk penggunaan layanan perpajakan berbasis digital seperti e-Filing dan e-Billing. Dengan demikian, literasi perpajakan bukan hanya meluaskan pengetahuan wajib pajak, tetapi juga dapat mendorong kepatuhan secara administratif maupun substantif.

Pernyataan ini juga selaras dengan penelitian Yanti & Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif terhadap KWP UMKM. Hasil studinya menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Lainnya, penelitian Ristanti et al. (2022) juga memperlihatkan bahwasannya literasi perpajakan menjadi faktor yang krusial dalam memperluas kesadaran dan KWP UMKM. Meskipun demikian, KWP UMKM tidak hanya ditentukan oleh literasi perpajakan. Faktor lain, seperti kepekaan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi ekonomi usaha, serta persepsi terhadap sanksi

perpajakan, turut memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Sebab itu, pemerintah dan DJP perlu terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM guna mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap KWP UMKM (H3)

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa Persepsi Sanksi Pajak memiliki efek yang baik dan substansial terhadap KWP UMKM di Kota Medan. Dengan kata lain, semakin terukur dan berakibat nyata sanksi perpajakan menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat ketaatan dalam menunaikan kewajiban fiskal mereka pun akan terus meningkat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya sanksi perpajakan efektif menjadi instrumen pendorong kepatuhan melalui mekanisme pencegahan (*deterrence effect*). Pelaku UMKM yang memahami risiko finansial maupun administratif, seperti denda dan bunga, cenderung bertindak lebih hati-hati dan tertib dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu guna menghindari kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan *compliance theory*, yang menyebutkan bahwa tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh persepsi atas konsekuensi hukum atau sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran.

Hasil penelitian ini mendukung studi empiris dari Yanti & Wijaya (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,023. Keberadaan sanksi ini memberikan dorongan nyata bagi pelaku usaha untuk patuh karena adanya presumsi risiko yang merugikan jika melanggar ketentuan. Selain itu, studi ini selaras dengan hasil revidi literatur oleh Ristanti et al. (2022) yang menegaskan bahwa penegakan sanksi yang tegas esensial dalam membentuk kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak demi meminimalkan potensi pelanggaran norma perpajakan. Di era digitalisasi saat ini, efektivitas sanksi semakin diperkuat oleh pengawasan berbasis teknologi informasi dari otoritas pajak. Sistem administrasi digital meningkatkan kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan secara cepat dan akurat. Kondisi tersebut memperkuat persepsi pelaku UMKM di Kota Medan mengenai ketegasan sanksi, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bersikap kooperatif. Oleh sebab itu, strategi peningkatan kepatuhan tidak hanya bertumpu pada aspek edukasi, melainkan juga pada konsistensi penegakan sanksi yang adil guna menciptakan efek jera yang optimal.

KESIMPULAN

Merujuk hasil analisis data dan pembahasan, studi ini menyimpulkan bahwa literasi perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap KWP UMKM di Kota Medan dengan nilai *T-statistics* sejumlah 2,862 dan *P-values* sejumlah 0,004. Demikian pula persepsi sanksi pajak terbukti memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai *T-statistics* sejumlah 2,923 dan *P-values* sejumlah 0,004, bahkan menunjukkan kontribusi terbesar di antara ketiga variabel independen dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,432. Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap KWP UMKM dengan nilai *T-statistics* sejumlah 0,642 dan *P-values* sejumlah 0,521, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan layanan digital belum mampu mendorong kepatuhan secara nyata tanpa diimbangi kesiapan teknologi dari pelaku UMKM. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen mampu menjelaskan 76,5% variasi KWP UMKM sebagaimana tercermin dari nilai *R Square* sebesar 0,765 yang termasuk dalam kategori model yang kuat.

Walaupun demikian, studi ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diakui. Pertama, metode penarikan sampel yang diterapkan adalah *accidental sampling* yang menyebabkan tidak seluruh responden memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM yang terdaftar secara formal, sehingga hasil penelitian tidak dapat sepenuhnya digeneralisasi untuk seluruh populasi wajib pajak UMKM di Kota Medan. Kedua, jumlah sampel yang hanya mencakup 60 responden masih tergolong terbatas sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas model, sebagaimana tercermin dari nilai HTMT antara konstruk Persepsi Sanksi Pajak dan Digitalisasi Layanan Perpajakan yang sedikit melebihi batas 0,90. Ketiga, studi ini hanya mengikutsertakan tiga variabel independen sehingga masih terdapat 23,5% variasi kepatuhan wajib pajak yang belum dapat dijelaskan oleh model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan kriteria responden yang lebih ketat, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, atau literasi digital sebagai variabel mediasi maupun moderasi guna menghasilkan model yang lebih komprehensif dan representatif.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, DJP dan KPP Pratama sangat disarankan untuk memprioritaskan peningkatan edukasi perpajakan melalui program pendampingan dan pelatihan taktis yang langsung menyasar sentra-sentra UMKM, mengingat literasi perpajakan terbukti sebagai faktor paling dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Selain itu,

memberikan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara konsisten, akuntabilitas, dan berkeadilan agar efek pencegahan sanksi dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM. Terkait digitalisasi layanan pajak, DJP perlu mengimbangi ketersediaan infrastruktur digital dengan pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan secara berkala agar layanan seperti e-Filing dan e-Billing benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan agar memperbesar jumlah sampel yang digunakan disertai kriteria responden yang lebih selektif, yaitu wajib pajak UMKM yang telah terdaftar secara formal dan memiliki NPWP, supaya hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan lebih optimal. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, atau literasi digital sebagai variabel mediasi maupun moderasi, serta memperluas cakupan wilayah penelitian di luar Kota Medan untuk meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian

REFERENSI

- Afthanorhan, A., Ghazali, P. L., & Rashid, N. (2021). Discriminant Validity: A Comparison of CBSEM and Consistent PLS using Fornell & Larcker and HTMT Approaches. *Journal of Physics: Conference Series*, 1874(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1874/1/012085>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ayem, S., & Wahidah, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-billing pajak dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Proceeding of National On Accounting & Finance*, 4, 106–113. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art15>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Layanan perpajakan digital*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data UMKM di Indonesia*. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (edisi terbaru). Andi.
- Maxuel Afeni, & Primastiwi Anita. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Putri, R. A., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 85–96.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>

- Samosir, H. E. S. (2025). Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2171–2179. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3699>
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2022). Digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 45–58.
- Sari, M. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 200–226.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206–216.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>